



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FADLI bin SYUKRI panggilan BULE;
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari I RT 001 RW 003 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang (KTP);
Jalan St. Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/33/XI/Res.4.2./2022/Reskrim sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonenefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., Desneri, S.H., Lora Junita, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/I/2023/PN Pdp tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule pidana denda sebesar Rp1.107.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat)

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;

- 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering;
- 1 (satu) pack kertas pavir bermerk joyo;
- 1 (satu) buah gulungan kertas;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya secara prinsip sependapat terhadap uraian pasal yang didakwakan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, merupakan harapan dan tulang punggung keluarga serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah/ toko yang beralamat di Jalan St Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 1.78 gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bersih 5.68 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah/ toko yang beralamat di Jalan St Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menghubungi Saudara Roni (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan mengatakan *"bang, bantu saya bang, saya butuh uang untuk biaya adik saya sekolah, saya butuh shabu untuk dijual, ada shabu bang? Dan kalau ada, saya minta ganja sedikit untuk saya pakai bang"*, dan Saudara Roni (DPO) menjawab *"ada, dan pembayarannya akan kamu bayar setelah shabu yang kamu pesan ini terjual, kalau begitu nanti akan ada adik saya yang menghubungi kamu melalui telpon"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"oke bang"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 12.45 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah/ toko Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan orang itu berkata *"bang, saya adek bang Roni, mengenai pesanan shabu yang abang pesan ke bang Roni sudah diantar bang, dan nanti ada mobil travel Sinamar dengan nopol yang tidak Saudara Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule ingat lagi, akan membawa paket pesanan abang, dan nanti jika mobil travel Sinamar itu sampai di Pertamina Silaing Bawah, akan saya kabari kembali bang"* lalu Terdakwa menjawab *"oke"*;

Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh adik Saudara Roni (DPO) dan berkata *"bang, mobil travel Sinamar yang membawa pesanan shabu abang sudah sampai di Pertamina Silaing Bawah"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"oke, saya jemput sekarang"*, setelah mematikan telephone kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Pertamina Silaing Bawah

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghampiri mobil travel Sinamar yang sedang parkir di tepi jalan Pertamina Silaing Bawah lalu bertanya kepada sopir travel Sinamar “ada paket atas nama Fadli bang?” kemudian dijawab oleh sopir travel Sinamar “ada” sambil menyerahkan 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibalut dengan kertas warna cokelat kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang dan pada saat sampai di rumah/ toko Terdakwa membuka paket tersebut yang mana berisi makanan ringan serta tisu warna putih yang berisikan plastik bening yang didalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering. Bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang berada di dalam kantong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi dan Saksi Bobel Zaitro yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja Kering kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di rumah/ toko yang beralamat di Jalan St. Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah/ toko Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, di bawah meja belajar yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering di samping lemari di dalam kamar Terdakwa,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) pack kertas pавir bermerek Joyo, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah di samping lemari di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja Kering tersebut adalah milik Terdakwa yang mana terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dipakai yang Terdakwa beli dari Saudara Roni (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu kemudian setelah habis terjual baru dibayar Terdakwa kepada Saudara Roni (DPO) sedangkan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Terdakwa minta kepada Saudara Roni (DPO) untuk dipakai Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 12 November 2022, yang ditandatangani oleh Rini Novrima NIK. P.84583 dan Muhammad Fajar NIK. BMS.02585 yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah;
2. 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah;
3. 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;

Sabu:

Barang tersebut diatas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 1**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.34 gr;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kantong 2**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.34 gr;

- **Kantong 3**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gr;

- **Kantong 4**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.33 gr;

- **Kantong 5**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;

- **Kantong 6**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.34 gr;

- **Kantong 7**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gr;

- **Kantong 8**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.12 gr;

- **Kantong 9**

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.05 gr;

- **Kantong 10**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;

Dengan berat total keseluruhan 1.78 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 11**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10 dengan berat bersih 0.02 digunakan untuk uji labor;

Ganja:

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 1**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 5.68 gr;

Dengan berat total keseluruhan 5.68 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 2**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah, yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0.17 gr digunakan untuk uji labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0965.K tanggal 17 November 2022, atas sampel yang diduga Narkotika jenis Sabu atas nama Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule yang dikirim oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Koordinator Bidang Pengujian, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klek bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,02 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 11 November 2022), dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0966.K tanggal 17 November 2022, atas sampel yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) atas nama Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule yang dikirim oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbang Resor Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Koordinator Bidang Pengujian, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,17 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 11 November 2022), dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 1.78 gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bersih 5.68 gram*, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah/ toko yang beralamat di Jalan St Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 1.78 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi dan Saksi BOBEL ZAITRO yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja Kering kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di rumah/ toko yang beralamat di Jalan St. Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah/ toko Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, di bawah meja belajar yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering di samping lemari di dalam kamar Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) pack kertas pавir bermerk joyo, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah di samping lemari di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dipakai yang Terdakwa beli dari Saudara Roni (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu kemudian setelah habis terjual baru dibayar Terdakwa kepada Saudara Roni (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 12 November 2022, yang ditandatangani oleh Rini Novrima NIK. P.84583 dan Muhammad Fajar NIK.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMS.02585 yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
2. 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah;
3. 1 (satu) buah plastik merah yang didalmnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;

Sabu:

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 1**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.34 gr;

- **Kantong 2**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.34 gr;

- **Kantong 3**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gr;

- **Kantong 4**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.33 gr;

- **Kantong 5:**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;

- **Kantong 6**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.34 gr;

- **Kantong 7**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gr;

- **Kantong 8**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.12 gr;

- **Kantong 9**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.05 gr;

- **Kantong 10**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;

Dengan berat total keseluruhan 1.78 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 11**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10 dengan berat bersih 0.02 digunakan untuk uji labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0965.K tanggal 17 November 2022, atas sampel yang diduga Narkotika jenis Sabu atas nama Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule yang dikirim oleh Kepolisian Negara RI Daerah

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbar Resor Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Koordinator Bidang Pengujian, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,02 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 11 November 2022), dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 1.78 gram, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah/ toko yang beralamat di Jalan St Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat bersih 5,68 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi dan Saksi Bobel Zaitro yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja Kering kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di rumah/ toko yang beralamat di Jalan St. Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang lalu melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/ toko Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, di bawah meja belajar yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering di samping lemari di dalam kamar Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) pack kertas pavar bermerek joyo, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah di samping lemari di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa minta kepada Saudara Roni (DPO) untuk dipakai Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 12 November 2022, yang ditandatangani oleh Rini Novrima NIK. P.84583 dan Muhammad Fajar NIK. BMS.02585 yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;

Ganja:

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 1**

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening klem merah, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 5.68 gr;

Dengan berat total keseluruhan 5.68 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 2

1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah, yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0.17 gr digunakan untuk uji labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0966.K tanggal 17 November 2022, atas sampel yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) atas nama Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule yang dikirim oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Koordinator Bidang Pengujian, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klemp bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,17 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 11 November 2022), dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat bersih 5,68 gram, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah/toko Terdakwa yang beralamat di Jalan St Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.45 WIB di rumah/ toko Terdakwa yang beralamat di Jalan St Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan cara Terdakwa mengambil yakult dan pipet di warung lalu Terdakwa mengambil kaca pirex di bawah meja belajar di rumah/ toko Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah Terdakwa sisihkan untuk dipakai lalu Terdakwa memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dibakar dengan korek api yang diambil dari saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dan kertas pavir di dekat lemari pakaian setelah itu Terdakwa linting dan dibakar. Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah badan terasa segar, susah tidur, dan nafsu makan berkurang sedangkan efek setelah Terdakwa menggunakan Ganja Kering adalah Terdakwa lebih mudah mengantuk dan nafsu makan bertambah;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/1146/P2P/DKK-PP/XI-2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sonya Themiarito selaku Dokter yang memeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di Polres Padang Panjang yang didapatkan hasil sebagai berikut:

Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule

- a. Amfetamin (jenis sabu) : Positif (+)
- b. THC (jenis ganja) : Positif (+)

Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak melaporkan diri sebagai pengguna Narkotika kepada instansi penerima wajib lapor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobel Zaitro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja Kering, kemudian Saksi beserta Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian meminta Saksi Abdul Muis dan Saudara Asrul D. untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, yang ditemukan di bawah meja yang berada di kamar Terdakwa, sedangkan barang bukti

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang ditemukan di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) pack kertas pavi bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah, yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan ganja kering tersebut diperoleh dari Saudara Roni (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Roni (DPO) melalui telepon pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB dengan tujuan untuk memesan sabu yang kemudian Saudara Roni (DPO) mengatakan apabila adik dari Saudara Roni (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 12.45 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yakni adik dari Saudara Roni dan menyampaikan bahwasanya pesanan Terdakwa berupa sabu sudah diantar dengan mobil travel, kemudian sekira pukul 17.00 WIB adik dari Saudara Roni (DPO) tersebut kembali menghubungi Terdakwa bahwasanya mobil travel tersebut telah sampai di SPBU Silaing Bawah, kemudian Terdakwa menghampiri travel tersebut dan sopir travel menyerahkan 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibalut dengan kertas warna coklat, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket tersebut yang didalamnya berisi makanan ringan dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah serta 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa maksud dari angka yang tertera dalam plastik berupa 200, 300, 150 merupakan harga dari tiap paket sabu tersebut;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut akan dijual kembali dan sebagiannya digunakan sendiri, namun pada saat penangkapan belum ada yang terjual, sedangkan ganja kering yang ditemukan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Saudara Roni (DPO) tersebut akan dibayar apabila Terdakwa telah menjual seluruh sabu tersebut, sedangkan ganja kering merupakan bonus dari Saudara Roni (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan ganja kering untuk digunakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu dan ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan sabu dan ganja kering tersebut kepada Saudara Roni (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) pack kertas pavier bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah, yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Muis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi dihubungi oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang untuk diminta datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa telah diamankan oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, yang ditemukan di bawah meja yang berada di kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, ditemukan di samping lemari yang berada di kamar Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa adalah 1 (satu) pack kertas pavar bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah, dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdapat masyarakat yang ikut menyaksikan yakni Saudara Asrul D.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan dan cara Terdakwa memperoleh barang bukti sabu dan ganja kering tersebut;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai penjaga kontrakan yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan sabu dan ganja kering tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu dan ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) pack kertas pavier bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah, yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bobel Zaitro dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja Kering, kemudian Saksi beserta Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian meminta Saksi Abdul Muis dan Saudara Asrul D. untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang ditemukan di bawah meja yang berada di kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) pack kertas pавir bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah, ditemukan di sebelah lemari yang berada di kamar Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja Kering tersebut diperoleh dari Saudara Roni (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Roni (DPO) melalui telepon

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, dengan tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang kemudian Saudara Roni (DPO) mengatakan apabila adik dari Saudara Roni (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 12.45 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yakni adik dari Saudara Roni dan menyampaikan bahwasanya pesanan Terdakwa berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu sudah diantar dengan mobil travel Sinamar, kemudian sekira pukul 17.00 WIB adik dari Saudara Roni (DPO) tersebut kembali menghubungi Terdakwa bahwasanya mobil travel Sinamar tersebut telah sampai di SPBU Silaing Bawah, kemudian Terdakwa menghampiri travel tersebut dan sopir travel Sinamar menyerahkan 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibalut dengan kertas warna cokelat, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket tersebut yang didalamnya berisi makanan ringan dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah serta 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa maksud dari angka yang tertera dalam plastik berupa 200 (dua ratus), $\frac{1}{2}$ (setengah), 300 (tiga ratus), 150 (seratus lima puluh) merupakan harga dari tiap paket sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut akan dijual kembali dan sebagian digunakan sendiri, namun pada saat penangkapan belum ada yang terjual, sedangkan ganja kering tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Saudara Roni (DPO) tersebut akan dibayar apabila Terdakwa telah menjual seluruh sabu tersebut, sedangkan ganja kering merupakan bonus dari Saudara Roni (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan penjualan sabu tersebut akan digunakan untuk membiayai sekolah adik Terdakwa;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan ganja kering untuk digunakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* yang ditemukan Terdakwa tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Roni (DPO) dan adik dari Saudara Roni (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu dan ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan sabu dan ganja kering tersebut kepada Saudara Roni (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) pack kertas pavi bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah, yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bobel Zaitro bersama dengan Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal RT 10 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Muis dan Saudara Asrul D.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang ditemukan di bawah meja belajar yang berada di kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering ditemukan di sebelah lemari, 1 (satu) pack kertas pavir bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah ditemukan di atas meja belajar dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet ditemukan di atas lemari yang berada di kamar Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu dan ganja kering tersebut diperoleh dari Saudara Roni (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Roni (DPO) melalui telepon dengan tujuan untuk memesan sabu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya sekolah adik Terdakwa, yang kemudian Saudara Roni (DPO) mengatakan apabila adik dari Saudara Roni (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 12.45 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yakni adik dari Saudara

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni dan menyampaikan bahwasanya pesanan Terdakwa berupa sabu sudah diantar dengan mobil travel Sinamar, kemudian sekira pukul 17.00 WIB adik dari Saudara Roni (DPO) tersebut kembali menghubungi Terdakwa bahwasanya mobil travel Sinamar tersebut telah sampai di SPBU Silaing Bawah, kemudian Terdakwa menghampiri travel tersebut dan sopir travel Sinamar menyerahkan 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibalut dengan kertas warna cokelat, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket tersebut yang didalamnya berisi makanan ringan dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah serta 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa maksud dari angka yang tertera dalam plastik berupa 200 (dua ratus), $\frac{1}{2}$ (setengah), 300 (tiga ratus), 150 (seratus lima puluh) merupakan harga dari tiap paket sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut akan dijual kembali dan sebagian akan digunakan sendiri namun pada saat penangkapan belum ada yang terjual, sedangkan ganja kering tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Saudara Roni (DPO) tersebut akan dibayar kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Terdakwa telah menjual seluruh sabu tersebut, sedangkan ganja kering tersebut merupakan bonus dari Saudara Roni (DPO);
- Bahwa keuntungan yang nantinya didapatkan oleh Terdakwa apabila sabu tersebut telah terjual semua adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai sekolah adik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang berasal dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan ganja kering yang diperoleh dari Saudara Roni (DPO) tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 di rumah Terdakwa;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack kertas pавir bermerek joyo Terdakwa gunakan sebagai kertas untuk melinting Ganja Kering, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam digunakan untuk menghubungi adik dari Saudara Roni (DPO), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam digunakan untuk menghubungi Saudara Roni (DPO), 1 (satu) buah gulungan kertas sebagai tempat meletakkan sabu. kemudian 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah sebagai alat membungkus sabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan sabu dan ganja kering tersebut kepada Saudara Roni (DPO) yang mana Terdakwa mengenal Saudara Roni (DPO) karena dikenalkan oleh Saudara Ari pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa hasil urin Terdakwa adalah positif (+) ampetamin jenis sabu dan positif (+) THC jenis ganja (*cannabis*) yang seluruhnya termasuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu dan ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan ½ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) pack kertas pавir bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah, yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, dengan berat total keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram (berat bersih) dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening klem merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;
- b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0965.K tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0966.K tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Cannabis). Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- d. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tanggal 11 November 2022 terhadap Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule dengan hasil *Amphetamine* (jenis sabu): (+) Positif,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THC (jenis ganja): (+) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
- b. 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
- c. 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- d. 1 (satu) pack kertas pавir bermerek Joyo;
- e. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam;
- f. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- g. 1 (satu) buah gulungan kertas;
- h. 1 (satu) buah kaca pirek;
- i. 1 (satu) buah kompeng;
- j. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet;
- k. 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 71/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 16 November 2022 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bobel Zaitro bersama dengan Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Bobel Zaitro dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, kemudian Saksi Bobel Zaitro beserta Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi Bobel Zaitro bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Muis dan Saudara Asrul D.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang ditemukan di bawah meja belajar yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan di sebelah lemari, sedangkan 1 (satu) pack kertas pavi bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah ditemukan di atas meja belajar yang berada di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet ditemukan di atas lemari yang berada di kamar Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan ganja kering tersebut dari Saudara Roni (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Roni (DPO) melalui telepon pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 dengan tujuan untuk memesan sabu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya sekolah adik Terdakwa, yang kemudian Saudara Roni (DPO) mengatakan apabila adik dari Saudara Roni (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 12.45 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yakni adik dari Saudara Roni dan menyampaikan bahwasanya pesanan Terdakwa berupa sabu sudah diantar dengan mobil travel Sinamar, kemudian sekira pukul 17.00 WIB adik dari Saudara Roni (DPO) tersebut kembali menghubungi Terdakwa bahwasanya mobil travel Sinamar tersebut telah sampai di SPBU Silaing Bawah, kemudian Terdakwa menghampiri travel tersebut dan sopir travel Sinamar menyerahkan 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibalut dengan kertas warna cokelat, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket tersebut yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah serta 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang diambil dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sebagian ganja kering tersebut, telah digunakan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sedangkan 6 (enam) paket sabu lainnya yang berasal dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan 4 (empat) paket sabu lainnya yang berasal dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh), akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun pada saat penangkapan belum ada yang terjual, sedangkan sisa dari ganja kering tersebut akan digunakan kembali oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang diperoleh dari Saudara Roni (DPO) tersebut akan dibayar apabila seluruh sabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut telah habis terjual, sedangkan ganja kering tersebut merupakan bonus dari Saudara Roni (DPO);
- Bahwa maksud dari angka yang tertera dalam plastik berupa 200 (dua ratus), $\frac{1}{2}$ (setengah), 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) merupakan harga dari tiap paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu dan ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, dengan berat total keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram (berat bersih) dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening klem merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0965.K tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0966.K tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Cannabis). Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang di dalamnya terdapat dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yakni Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule, yang mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja Kering tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tekstual “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa,

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bobel Zaitro bersama dengan Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Bobel Zaitro dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, kemudian Saksi Bobel Zaitro beserta Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi Bobel Zaitro bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Muis dan Saudara Asrul D.;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang ditemukan di bawah meja belajar yang berada di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan di sebelah lemari, sedangkan 1 (satu) pack kertas pavir bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah ditemukan di atas meja belajar yang berada di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet ditemukan di atas lemari yang berada di kamar Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan ganja kering tersebut dari Saudara Roni (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Roni (DPO) melalui telepon pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 dengan tujuan untuk memesan sabu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya sekolah adik Terdakwa, yang kemudian Saudara Roni (DPO) mengatakan apabila adik dari Saudara Roni (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 12.45 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yakni adik dari Saudara Roni dan menyampaikan bahwasanya pesanan Terdakwa berupa sabu sudah diantar dengan mobil travel Sinamar, kemudian sekira pukul 17.00 WIB adik dari Saudara Roni (DPO) tersebut kembali menghubungi Terdakwa bahwasanya mobil travel Sinamar tersebut telah sampai di SPBU Silaing Bawah, kemudian Terdakwa menghampiri travel tersebut dan sopir travel Sinamar menyerahkan 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibalut dengan kertas warna cokelat, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket tersebut yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah serta 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang diambil dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sebagian ganja kering tersebut, telah digunakan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sedangkan 6 (enam) paket sabu lainnya yang berasal dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan 4 (empat) paket sabu lainnya yang berasal dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh), akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun pada saat penangkapan belum ada yang terjual, sedangkan sisa dari ganja kering tersebut akan digunakan kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu yang diperoleh dari Saudara Roni (DPO) tersebut akan dibayar apabila seluruh sabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut telah habis terjual, sedangkan ganja kering tersebut merupakan bonus dari Saudara Roni (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, dengan berat total keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram (berat bersih) dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening klem merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0965.K tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik berklip merah dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dari Saudara Roni (DPO) yang diberikan melalui sopir mobil travel Sinamar di SPBU Silaing Bawah untuk digunakan dan dijual kembali oleh Terdakwa, yang mana pada saat penyerahan sabu tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saudara Roni (DPO) dikarenakan Terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran sabu tersebut apabila sabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut telah dijual seluruhnya oleh Terdakwa, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian menguasai dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "setiap orang" pada dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” di dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua. Oleh karena dalam mempertimbangkan “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” di dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai Pasal 13 ayat (1) yaitu “yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta”;

Menimbang, bahwa “memelihara” adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam, oleh karena itu memelihara hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta;

Menimbang, bahwa maksud dan pengertian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pengertian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bobel Zaitro bersama dengan Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Bobel Zaitro dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, kemudian Saksi Bobel Zaitro beserta Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi Bobel Zaitro bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Muis dan Saudara Asrul D.;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang ditemukan di bawah meja belajar yang berada di kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan di sebelah lemari, sedangkan 1 (satu) pack kertas pавir bermerek joyo, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah ditemukan di atas meja belajar yang berada di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet ditemukan di atas lemari yang berada di kamar Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan ganja kering tersebut dari Saudara Roni (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Roni (DPO) melalui telepon pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 dengan tujuan untuk memesan sabu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya sekolah adik Terdakwa, yang kemudian Saudara Roni (DPO) mengatakan apabila adik dari Saudara Roni (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 12.45 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yakni adik dari Saudara Roni dan menyampaikan bahwasanya pesanan Terdakwa berupa sabu sudah diantar dengan mobil travel Sinamar, kemudian sekira pukul 17.00 WIB adik dari Saudara Roni (DPO) tersebut kembali menghubungi Terdakwa bahwasanya mobil travel Sinamar tersebut telah sampai di SPBU Silaing Bawah, kemudian Terdakwa menghampiri travel tersebut dan sopir travel Sinamar menyerahkan 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibalut dengan kertas warna coklat, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket tersebut yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang berisi 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah serta 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang diambil dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sebagian ganja kering tersebut, telah digunakan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sedangkan 6 (enam) paket sabu lainnya yang berasal dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan 4 (empat) paket sabu lainnya yang berasal dari 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh), akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun pada saat penangkapan belum ada yang terjual, sedangkan sisa dari ganja kering tersebut akan digunakan kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu yang diperoleh dari Saudara Roni (DPO) tersebut akan dibayar apabila seluruh sabu yang diberikan kepada Terdakwa

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah habis terjual, sedangkan ganja kering tersebut merupakan bonus dari Saudara Roni (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 133/14306/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, dengan berat total keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram (berat bersih) dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening klem merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0966.K tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Cannabis). Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, dari Saudara Roni (DPO) sebagai bonus atau diberikan secara cuma-cuma, yang diberikan melalui sopir mobil travel Sinamar di SPBU Silaing Bawah untuk digunakan oleh Terdakwa, yang mana penyerahan tersebut diberikan bersamaan dengan penyerahan sabu yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran sabu tersebut apabila sabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut telah dijual seluruhnya oleh Terdakwa, selanjutnya dikaitkan dengan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian memiliki dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;

- 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- 1 (satu) pack kertas pавir bermerek Joyo;
- 1 (satu) buah gulungan kertas;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack plastik bening berklip merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadli bin Syukri panggilan Bule, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 200 (dua ratus) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) beserta 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
 - b. 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang didalamnya terdapat tulisan 300 (tiga ratus) dan 150 (seratus lima puluh) beserta 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
 - c. 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
 - d. 1 (satu) pack kertas pавir bermerek Joyo;
 - e. 1 (satu) buah gulungan kertas;
 - f. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - g. 1 (satu) buah kompeng;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakult yang ujungnya terpasang
2 (dua) buah pipet;

i. 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 4 (empat) pack
plastik bening berklip merah;

Dirampas untuk dimunsahkan;

j. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung seri JTE-1195 warna merah
kombinasi hitam;

k. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023,
oleh kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla
Kurnia Putri, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Berliana Suzeta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang
Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)